

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah melainkan ikatan lahir batin antara orang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan antara suami istri memiliki sebuah tujuan dalam menyatukan dua keluarga dalam membangun (rumah tangga) dengan bahagia serta langgeng berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Dalam tujuan perkawinan merupakan hubungan biologis yang sah untuk me njalankan kelangsungan kehidupan manusia dalam regenerasi keturunannya maka jika manusia tidak menunaikan pernikahan maka bisa dipastikan dalam regenerasi tersebut keturunannya menjadi terputus.² Dalam sebua pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan dengan secara terhormat dengan kedudukan yang sesuai dengan manusia yang terhormat untuk menjalankan kehidupan berumahtangguh dalam keadan yang baik, tenteram damai serta pernu kasih sayang atara suami dan istri.³

¹ Bing waluyo,"Sahnya Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ",*Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewenangan edisi/vol.2 No 1 April 2020*.

² Akhmad munawar,"Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia ,"*jurnal Al-Adl Hakim edisi/vol.7(13).2015*.

³ Nuril Faruda Maratu ,M.H.I,"Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesa Tinjuan Sosiologi Hukum edisilvol.2 No 1, Januari 2020.

Dalam pandangan Al-Qur'an dijadikan salah satu ayat Al-Quran yang tentang kesetaraan gender baik laki-laki maupun perempuan, dalam surat Al- Hujurat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku - suku supaya kamu saling kenal mengenal,"

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwah diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenal."(QS. Al-Hujurat 13).

Pada ayat di atas ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan ayat tersebut, diketahui bahwa Allah tidak membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam meraih kemuliaan di sisi-Nya.

Bahwa kemungkinan memang tidak ada kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin, kewarganegaraan, warna kulit.⁴ Ketika seorang laki-laki dan perempuan yang menikah secara sah seharusnya sudah mempunyai kesadaran penuh bahwa keluarga merupakan organisasi kecil yang memiliki

⁴ Artikel Istiqlal.or.id'' Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. Empat Dasar Perinsip Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an, Jakarta 1 May 2021

aturan dalam pengelolaannya. Karena itu, antara keduanya baik suami maupun istri harus memperlakukan, mempergauli, menjaga dan merawat pasangannya secara *ma'ruf* (*Mu'asyarah bil al-Ma'ruf*), agar terus bahagia dunia dan akhirat. Aya-ayat Al-quran yang berkaitan dengan hal tersebut termasuk ke dalam salah satu dari sekian banyak ayat-ayat pilar rumah tangga. Begitu pentingnya konsep *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam rumah tangga, maka secara formal dalam singhat ta'lik buku nikah pun dicantumkan istilah ini dengan kalimat "mempergauli istri dengan baik (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*) menurut ajaram Islam". Di masyarakat, istilah ini seringkali dimaknai sebagai perintah Allah kepada para suami untuk mempergauli istrinya dengan baik tidak meyakitinya dengan ucapan maupun perbuatan. Oleh karena itu para ulama menetapkan hukum melakukan *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami agar mendapatkan kebaikan dalam rummah tangga.⁵

Mu'asyarah berasal dari kata *usyrah*, yang secara *literature* berarti: keluarga, kerabat, teman dekat. Jadi dapat diartikan *mu'asyarah* sebagai bergaul atau pergaulan, karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Jadi, ada dua pihak yang jadi teman bagi yang lainnya. Dalam bahasa arab berdasarkan *sighah musyarakah baina al-itsnaini*, yang berarti

⁵ "Oini Memaknai" *Mu'asyarah Bil ma'ruf* dalam membangun keluarga bahagia" Wawan Rismadi, S.Th.I, Januari 8 2021

kebersamaan diantara kedua bela pihak. Dengan demikian, *Mu'asyarah* adalah suatu perkenalan, kekerabatan dan keluargaan. Sedangkan pengertian *Ma'ruf* secara bahasa berasal dari kata *urf*, yang berarti adat, kebiasaan atau budaya.⁶

Ma'ruf Bil Ma'ruf, baik nafkah maupun seks adalah hak dan kewajiban bersama, di mana segala kebutuhan keluarga? menjadi beban dan tanggung jawab antara suami dan istri serta nafkah yang akan menjadi kewajiban bersama.

Karena suami dan istri berhak mendapatkan kebahagiaan dan keputusan, baik sosiologis maupun batiniyah, bertanggung jawab, baik dalam tugas rumah tangga, tugas-tugas di masyarakat dan perlindungan hak-hak dan asas perempuan, khususnya hak dan kesehatan perempuan.⁷ Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa (4) ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “ Hai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksaan janganlah kamu menyukuhkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kamu berikan

⁶ Sa’ di Abu Jayb, *Al-Qamus al-fiqhi* (Beirut: Dar al-Fikir, 1992), 249

⁷ Musdah, *Kemuliyaan Perempuan Dalam Islam*, 60

kepadanya, kecuali apabila mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nyata. Maka bergaulah dengan mereka menurut cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka,(maka bersabarlah) karena bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjanjikan kebaikan yang paling banyak. QS An-Nisa19.

Dalam kalimat diatas perlu digaris bawahi adalah وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ yang dimaksud dengan bergaul dengan baik atau patut dalam firman Allah tersebut diantaranya adalah bijaksana,yaitu suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istri. Demikian pula kaitannya dengan nafkah yang merupakan bagian bagian hak istri.⁸

Meliputi tingkah laku, begitu juga sebaliknya. Kata *Ma'ruf* berbuat sebaik-baiknya kepadanya. Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : “ Sebaik baik kalian adalah yang paling bai bagi keluarganya. Dan aku adalah orang paling beik untuk keluargahku”(HR. At Tirmizi).

Rasulluah SAW, sebaik -baiknya istri yang memiliki ahlak seperti Rasulluah beliau adalah sosok yang memiliki sikap dan cara mempergauli secara baik, selalu memasang wajah cera dan menampakakan keceriaan, murah senyum, selalu mengajak bergurau kepadah keluarganya, bersikap lemah lembut dan ramah, serta meberikan keluargah nafkah.⁹

⁸ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi , *Etika Berumah Tangga* (Syahu *Uqudullujain Fi Bayani Huquqiz*),h.11.

⁹ Wahab Az-Zuhali, *Tafsir Al-Munur Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie Al-Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013, h.641.

Kitab *Uqud Al-Lujjain* adalah kitab klasik yang menjelaskan mengenai tuntutan dan aturan-aturan dalam berumah tangga, dengan tujuan yang sama-sama mengarahkan kejalan yang baik, tenteram dan harmonis, salah satunya kitab *Uqud Al-Lujjain* Karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama lengkap Syekh Nawawi adalah Muhammad Nawawi ibn Umar ibn Arabi al-Bantani al-jawi.¹⁰ Lahir pada 1230 H/1813 M. Wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 H/1897. Pada 1230 H 1897 M. Pada usia 15Taun.¹¹

Kitab *Uqud al-Lujjain* tergolong kitab klasik, salah satu buah karya Syekh Nawawi al-Bantani, dan merupakan kitab kuning yang sering dikaji para santri di pondok pesanteren salaf, guna sebagai bekal para santeri kelak jika sudah memasuki dunia pernikahan serta berumah tangga.

Kesetaran atau (Gender) berasal dari kata sederhana atau sederajat, kesetaran juga dapat juga disebut dengan kesederajatan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), sederajat artinya sama tingkatan (kedudukan, perangkat). Dengan demikian, kesetaran menunjukkan adanya tingkatan

¹⁰ Al-Bantani nisbat kepada Banten ,al-jawi nisbat kepada jawa. Tidak ada yang lengkap dan akurat perihal tanggal dan bulan kelahirannya .Dari sini ada perbedaan mencolok antara Syekh Nawawi dengan Imam an-Nawawi.Yang pertama dikenal dengan al-jawi atau al-Bantani, biadanya ditulis tanpa alif dan tumpah lam ta'rif ,Sementara yang kedua ditulis dengan alif dan lam ta'rif, dinisbatkan kepada Nawawi,nama tempat kelahirannya di mesir.

¹¹Harun Salman, *Mutia Sural Al-Fatihah : Analisis Tafsir al-fatihah Syekh Nawawi Banten*,(Jakarta Kafur,2000),hlm, 60

yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain.¹²

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial laki-laki dan perempuan serta, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini bisa terwujud apabila terdapat perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan dan memperhatikan kontekstual dan situasional.¹³

Islam sebagai agama yang tergolong (*rahmatan lil 'alamin*) yang dibawa oleh Nabi Muhamad SAW, yang pada masa kehidupannya berhasil mewujudkan, ajaran-ajaran (Al-Qur'an) dalam masyarakat berdasarkan perinsip-perinsip tauhid, keadilan sosial, persamaan, persaudaran, dan kemerdekaan serta telah berhasil mengangkat harkat dan martabat perempuan (emansipasi wanita), dimana posisi perempuan pra-islam. Akan tetapi, sepanjang sejarah manusia masih di temukan kedudukan perempuan yang tidak sejajar dalam kehidupan sosial dan teologinya.¹⁴

Berkaitan dengan potensi yang di anugerahkan kepada laki-laki yang merupakan hak bagi laki-laki, maupun potensi yang di anugerahkan kepada perempuan. Oleh karena itu disamping

¹² Afnan Fuadi, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perikat Bangsa*, (Sleman : CV Budi Utama, 2020), 28.

¹³ Herien Puspitawati, *dkk. Mewujudkan Pendidikan Adil Gender di Keluarga dan Sekolah*, (Bogor. PT Penerbit IPB Press, 2019), 21

¹⁴ Ulyan Nasri, *Akar Historis Pendidikan Perempuan Refleksi Pemikiran TGKH, M Zainuddin Abdul Madjid*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 133.

hak laki-laki harus dihormati, maka hak-hak perempuan juga harus di perjuangkan dan dihormati terutama oleh laki-laki.¹⁵

Mu'asyarah bil Ma'ruf merupakan kegiatan syara', di antara bentuk *Mu'asyarah bil Ma'ruf* dalam kalam kehidupan rumah tangga adalah tidak menyakiti fisik maupun psikis, memberikan keluasan nafkah, saling memenuhi dalam saksual, saling menghargai dan menghormati, masing - masing berperilaku sopan, saling menyenangkan, saling tidak membedakan satu sama lain antara hak suami dan istri dalam kesetaran (Gender) dan tidak memperlihatkan keburukan dan kebencian antara suami istri.

Namun pada saat ini banyak ditemui *Mu'asyarah bil Maruf* seringkali terlupakan dalam kehidupan berumah tangga dalam pernikahan. Karena ikatan pernikahan pasti mendambakan kehidupan rumah tangganya berada dalam ketentraman serta keharmonisan dan kesetaran dalam menjalankan hak dan kewajiban berumah tangga. Akan tetapi pada kenyatannya seringkali terjadinya perlakuan yang tidak baik dengan mengatasnamakan taat, dan yang lebih terjadinya perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sedangkan KDRT tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf*.

¹⁵ Mariatul Qibtiyah Harun AR, "Rethinking Peren Perempuan Dalam Keluarga," KARS1.(2015),33,

Barangkali dari hal di atas penulis tertarik menghadirkan pemikiran dari Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi Imam Masjidil Haram. Ia bergelar al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Ia adalah seorang ulama intelektual yang sangat produktif menulis kitab, jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama al-Hijaz (pemimpin Ulama Hijaz), al-Imam al-Muhaqqiq wa al-Fahhamah al-Mudaqqiq (Imam yang Mempunyai Ilmunya), A'yan Ulama al-Qarn al-Ram Asyar li al-Hijrah (Tokoh Ulama Abad 14 Hijriyah), hingga Imam Ulama al-Haromain, (Imam 'Ulama Dua Kota Suci).¹⁶

Dalam Hukum Perkawinan Indonesia, setatus perempuan khususnya dalam masalah hak dan kewajiban dalam berumah tangga antara suami istri lebih sejajar dan bermitra dengan laki-laki apabila dibandingkan dengan kitab-kitab fiqh konvensional. Didalam undang - undang di sebutkan bahwa "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam bermasyarakat."¹⁷

¹⁶ Bahrudin Achmad "Pedoman Membina Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Kitab Uqud Al-Lujain (Pustaka Al-Muqssith Bekasi Jawa Barat, Juli 2021), hlm 1

¹⁷ Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Oleh karena itu pada penelitian ini penulis ingin mengungkapkan bagaimana pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab *Uqud Al-Lujain* mengenai konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujain* persepektif Gender.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud untuk meneliti hal tersebut dengan judul : **“*Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab *Uqud Al-Lujain* Persepektif Gender”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani suami wajib menggauli istrinya dengan baik kriteria *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* mencakup perlakuan baik dalam hal-hal pemberian nafkah yang layak dan tempat tinggal yang memadai?
2. Bagaimana konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* yang di tawarkan oleh Syekh Nawawi sangat relevan dengan persepektif *gender* yang menekankan kehormatan dan perkakuan suami dan istri sebagai sesama makhluk yang di muliakan oleh Allah, istri tidak ditempatkan sebagai obyek bagi laki-laki, tetapi di penuhi hak-haknya sebagai istri?

C. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah tersebut dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui menurut Syekh Nawawi Al-bantani suami wajib mempergauli istrinya dengan baik keriteria *Mu'asyarah Bil Ma'raf* mencakup perlakuan baik dalam hal-hal: pemberian nafkah yang layak, tempat tinggal yang memadai.
2. Untuk mengetahui konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* yang ditawarkan oleh Syekh Nawawi sangat relevan dengan persepektif gender yang menekankan penghormatan dan perlakuan suami kepada istri sebagai sesama mahluk.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum islam khususnya mengenai Konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uqud Al-Lujain Persepektif Gender*.

2. Secara Prakti

Secara peraktis, diharapkan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak untuk memahami mengenai konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dalam kitab *Uqud Al-Lujain*

menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam persepektif gender.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa yang pernah relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan peneliti di antaranya:

Untuk menghindari adanya kesaman antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, penulis mencari data-data kajian yang memiliki kesaman. Sehingga hasil penelitian ini akan menjadi acuan penulis untuk tidak mengangkat penelitian yang sama. Berdasarkan pencarian data penulis menemukan beberapa data yang berbentuk skripsi atau jurnal yang membahas kajian seputar hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan rumah tangga yang berlandaskan kesetaraan (gender) dalam pernikahan dan berrumah tangga yaitu:

1. Skripsi dengan judul "Kosep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqud Al-Lujjain* Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender ". Penelitian ini menjelaskan Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab uqud al-lujjain dan relevansinya terhadap konseling keluarga gender hak merupakan kebenaran dan kewenangan melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban merupakan dua unsur yang harus berjalan beriringan dalam kehidupan. Salah satunya dalam kehidupan berumah tangga.

Keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga akan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Skripsi ini menjelaskan prinsip perkawinan dalam Mu'asyarah Bil Ma'ruf yang berbasis Gender dalam kitab Uqud Al-Lujjain menurut Syekh Nawawi Al-Bantani¹⁸

2. Skripsi dengan judul "Konsep Penyelesaian *Nusyuz Istri* Telaah Kitab *Uqud Al-Lujjain*" Dalam penelitian ini menjelaskan Penyelesaian *Nusyuz Istri* Telaah Kitab Uqud Al-Lujjain. Konsep dalam rumah tangga adalah terbentuknya keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun kenyatannya tidak semua kegiatan tersebut bisa direalisasikan ketika telah menikah. Hal ini dikarenakan istri telah melakukan perbuatan *nusyuz*. Salah satu kitab membahas *nusyuz* yaitu kitab *uqud al-lujjain* Karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Beliau dalam menjelaskan *nusyuz* hanya dibebankan kepada istri saja, tidak menjelaskan *nusyuz* dibedakan kepada pihak suami hal ini dikarenakan sany suami telah memberikan mahar dan nafkah dalam pernikahan oleh sebab itu suami berhak mendapatkan ketaatan dari istri. Skripsi ini menjelaskan prinsip Perkawinan dalam Mu'syawarah Bil Ma'ruf yang berbasis

¹⁸ Nailu Rahmatika, "Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab *Uqud Al-Lujjain* Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020, h. 9. (t.d).

Genser dalam kitab Uqud Al-Lujjain menurut Syekh Nawawi Al-Bantani¹⁹

3. Skripsi dengan judul, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Syarah Uqud Al-Lujjain" Dalam penelitian menjelaskan Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uqud Al-Lujjain. Di Lapangan menunjukkan banyak perceraian terjadi dikarenakan tidak pahamnya suami akan kewajibannya kepada istrinya dan istri tidak tahu bagaimana cara menjadi istri yang shaliha sehingga kasus perceraian masih banyak terjadi. Oleh karena itu dalam kitab syarah uqudullujain terdapat kiat-kiat pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang akan membahas permasalahan tersebut dan kemudian akan penulis relevansikan dengan cara moderen seperti saat ini. Skripsi ini mrnjelaskan perinsip Perkawinan dalam Mu'asyarah Bil Ma'ruf yang berbasis Gender menurut kitab Uqud Al-Lujjain menurut Syekh Nawawi Al-Bantani.²⁰

¹⁹ Hana Nur Nafi'ah,"*Konsep Penyelesaian Nusyuz Istri Terlaah KitabUqud Al-Lujjain*,"Skripsi,Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember,2022,h. x

²⁰ Aldi Susanto,"*Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri (Setudi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Al-Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul al-Lujjain)*,"Tesis,Pascasarjana IAIN Curup, Progeram Studi Hukum Keluarga Islam (HKI),2023.170 h

F. Metode Penelitian

Dalam Penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk *library research* dan di serai dengan dimana semua data yang berkaitan dengan penelitian ini akan di telusuri melalui karya tulis yang telah ada.

2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan di gunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari sumber tertulis. Diantaranya adalah kitab,buku,jurnal,dan artikel yang membahas kajian ini.Sumber data literer meliputi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Karena persoalan yang diangkat oleh penulis berawal dari konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uqud Al-Lujjain* persepektif *Gender* sumber data primer dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua buku, artikel, jurnal, e-book, kitab saraserta yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data


Telah dijelaskan di atas bahwa metode yang digunakan penulis dalam penelitian kualitatif, dimana

metode penelitian kualitatif ini,ada berbagai cara yang bisa di gunakan dalam pengumpulan data.

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian adalah metode studi dokumen (*dokumentary study*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang bersangkutan dengan penelitian, kemudian menghimpun dan menganalisis dokumen -dokumen tersebut.

Analisis Data

Penelitian ini mencakup pemikiran tokoh dalam karyanya, sehingga membutuhkan kejelian dalam menganalisis karya yang mereka tulis khususnya pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sebuah karya tulis pasti mempunyai hubungan dengan yang latar belakang pendidikan,lingkungan dan kondisi sosial yang dalam ruang lingkup masyarakat pesantren.



G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Tori, Berisi tentang. A. pengertian perkawinan, saatar dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan. B pengertian *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* sebagai asas hubungan suami istri. C. kesetaraan Gener, pengertian gender, sejarah munculnya gender, akibat gender, aliran -aliran gender, gender dalam islam.

BAB III Biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, berisi biogerafi Syekh Nawawi Al- Bantani ,Latar belakang Pendidikan syekh nawawi al-bantani, Karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Ulasan kitab uqudal lujjain.

BAB IV Analisis pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam mu'asyarah bil ma'ruf menurut kitab uqud al-lujain persepektif gender, komposisi isi kitab Uqudal Al-Lujain, konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, persepektif gender tentang konsep *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Syekh Nawawi Al-Bantani.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan, saran-saran.

